

## BAB V

### PEMBAHASAN

Berdasarkan penjabaran dan pemetaan dari berbagai hasil temuan peneliti di lapangan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya (Bab IV), berikut pembahasan hasil temuan peneliti pada obyek penelitian.

#### 1. Perkawinan Penderita HIV/AIDS di Jombang

Perkawinan bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA) banyak ditemukan seperti pernikahan pada umumnya. Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ODHA keduanya atau salah satu dari keduanya dapat berjalan dengan lancar. Sebelum membahas pada pernikahan penderita HIV/AIDS (ODHA), terlebih dulu peneliti akan memaparkan pengertian dari HIV/AIDS (ODHA) itu sendiri. HIV atau *Human Immunodeficiency Virus* adalah sejenis virus yang menyerang manusia dan menyebabkan terjadinya gangguan sistem kekebalan tubuh sehingga penderita mudah sekali terkena penyakit infeksi, kanker, dan penyakit lainnya.<sup>145</sup> Sedangkan menurut keterangan yang lain, HIV merupakan jenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Adapaun kata AIDS atau *syndrome* kehilangan kekebalan tubuh adalah sekumpulan gejala penyakit yang menyerang tubuh manusia sesudah sistem kekebalan dirusak oleh virus HIV.<sup>146</sup>

---

<sup>145</sup> Budiman Chandra, *Kontrol Penyakit Menular Pada Manusia.*, 58.

<sup>146</sup> Unandar Budimulja dan Sjaiful Fahmi Daili, *Human Immunodeficiency Virus (HIV).*, 427.

Ini artinya AIDS merupakan penyakit yang ditimbulkan karena telah diserang oleh virus HIV yang menyerang seseorang.

Dari dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa HIV dan AIDS dua hal berbeda yang memiliki hubungan kausalitas (sebab akibat). HIV merupakan virus yang menjadi sebab penyakit AIDS. Penyakit AIDS ini tidak akan terlihat dan tidak dapat diketahui gejalanya sebelum dapat dipastikan virus HIV yang menyerang seseorang. Penyakit HIV/AIDS cara penularannya melalui dua macam, bisa dengan cara langsung dan tidak langsung. Cara penularan langsung dimaksudkan yaitu penularan melalui kontak intim (hubungan seksual). Sedangkan cara penularan tidak langsung yaitu penularan melalui media, seperti donor darah, peralatan medis, alat suntik, dan jarum tindik (tatto), cairan tubuh, bahkan seorang anak juga akan terkena HIV/AIDS melalui cairan air susu ibu (ASI). Oleh karena itu, disarankan ibu dengan HIV positif sebaiknya tidak menyusui bayinya.<sup>147</sup> Fahmi Daili menyebutkan bahwa virus HIV ditemukan dalam jumlah besar yaitu dalam cairan darah, sperma, dan vagina. Sedangkan dalam jumlah kecil ditemukan dalam air liur dan air mata. Ini artinya ketika seseorang telah terjangkit virus HIV, maka yang dominan akan diserang adalah pada darah, sperma dan vagina. Terkait dengan batasan masa dari saat penyebab penyakit masuk kedalam tubuh (saat penularan) sampai ke saat timbulnya penyakit AIDS (atau disebut dengan masa inkubasi penyakit HIV/AIDS) ini tidak

---

<sup>147</sup> Muchlis Achsan Udji Sofro, *Sehat dan Sukses dengan HIV/AIDS.*, 74.

diketahui secara pasti. Karena sangat tergantung pada sejauh mana terjadinya gangguan system kekebalan pada diri masing-masing individu.<sup>148</sup>

Dalam proses penularan HIV/AIDS melalui dua macam, bisa dengan cara langsung dan tidak langsung. Cara penularan langsung dimaksudkan yaitu penularan melalui kontak intim (hubungan seksual). Sedangkan cara penularan tidak langsung yaitu penularan melalui media, seperti donor darah, peralatan medis, alat suntik, dan jarum tindik (tatto), cairan tubuh, bahkan seorang anak juga akan terkena HIV/AIDS melalui cairan air susu ibu (ASI). Seseorang yang menderita HIV/AIDS khususnya ibu yang sedang menyusui disarankan tidak menyusui bayinya.<sup>149</sup> Fahmi Daili menjelaskan bahwa virus HIV ditemukan dalam jumlah besar yaitu dalam cairan darah, sperma, dan vagina. Sedangkan dalam jumlah kecil ditemukan dalam air liur dan air mata. Ini artinya ketika seseorang telah terjangkit virus HIV, maka yang dominan akan diserang adalah pada darah, sperma dan vagina. Terkait dengan batasan masa dari saat penyebab penyakit masuk kedalam tubuh (saat penularan) sampai ke saat timbulnya penyakit AIDS (atau disebut dengan masa inkubasi penyakit HIV/AIDS) ini tidak diketahui secara pasti. Karena sangat tergantung pada sejauh mana terjadinya gangguan system kekebalan pada diri masing-masing individu.<sup>150</sup>

Dalam penelitian yang peneliti lakukan pengobatan HIV dilakukan dengan pemberian ARV (Antiretrovirus). Menurut Fitri Handayani pengobatan

---

<sup>148</sup> Budiman Chandra, *Kontrol Penyakit*,..61.

<sup>149</sup> Muchlis Achsan Udji Sofro, *Sehat dan Sukses dengan HIV/AIDS*., 74.

<sup>150</sup> Budiman Chandra, *Kontrol Penyakit*,..61.

infeksi HIV mutakhir adalah dengan antiretrovirus (ARV) yang sangat aktif *Highly Active Antiretroviral Therapy* (HAART) yang menggunakan *protease inhibitor*, berupa kombinasi sedikitnya 3ARV berasal sedikitnya 2 jenis/kelas yang berbeda, kombinasi ARV yang umum digunakan adalah NRTI (*nucleoside analogue reverse transcriptase inhibitor*), dengan *protease inhibitor* atau dengan *non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor* (NNRTI). Penerapan HAART meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan umum penderita HIV, menurunkan dengan drastis angka kesakitan dan angka kematian HIV.<sup>151</sup>

Prinsip pemberian ARV dilakukan setelah seseorang didiagnosis dan positif menderita HIV. Tidak ada vaksin untuk mencegah HIV atau AIDS, pencegahan hanya dapat dilakukan dengan menghindari kontak dengan virus yang berasal dari penderita baik secara langsung maupun tidak langsung melalui barang-barang yang tercemar dengan bahan infeksius berasal dari penderita HIV/AIDS. Petugas yang telah kontak dengan virus diberikan perawatan antiretrovirus secara langsung. Untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS di masyarakat harus dilakukan upaya mencegah paparan HIV yang terjadi melalui transfuse darah, persalinan, penularan dari ibu ke anak, penggunaan jarum suntik bersama, hubungan seksual baik yang heteroseksual maupun homoseksual atau perilaku seksual lainnya.<sup>152</sup>


Setelah mengetahui pengertian HIV/AIDS peneliti akan memaparkan penjelasan tentang pernikahan mengingat dalam tesis ini membahas pernikahan

---

<sup>151</sup> Fitri Handayani, *Faktor yang mempengaruhi Kualitas Hidup*,.148.

<sup>152</sup> Soedarto, *Penyakit Menular di Indonesia*,. 198.

penderita HIV/AIDS baik keduanya maupun salah satu dari pasangan tersebut yang menderita HIV/AIDS. Dalam Surat Al-A'raf, Ayat 189 yang berbunyi:



Artinya:

“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami termasuk orang-orang yang bersyukur”. (Surat Al-A'raf, Ayat 189).<sup>153</sup>

Dalam Ayat di atas dijelaskan bahwa perkawinan menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram. Pergaulan yang saling mencintai dan saling menyantuni. Selanjutnya bahwa “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh”, istilah “kawin” digunakan secara umum,

<sup>153</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Depag RI, 2004), 175.

untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.<sup>154</sup> Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan ini merupakan rumusan arti dan tujuan perkawinan. Dimaksud dengan arti perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>155</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam dipaparkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>156</sup> Pengertian pernikahan ini tidak beda jauh dengan Undang-undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

---

<sup>154</sup> Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan.*, 415.

<sup>155</sup> Udiyo Basuki, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VII/2010 Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia.*, 32.

<sup>156</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), 7.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>157</sup>

Dasar hukum perkawinan sesuai pada Firman Allah dalam Surat Al-Nur

Ayat 32 yang berbunyi:



Artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui ), (Surat Al-Nur: Ayat 32).<sup>158</sup>

Sesuai dengan Ayat di atas, bahwa manusia itu dianjurkan untuk menikah karena menikah itu Sunnah, menjaga pandangan mata yang salah dan melindungi syahwat. Ada juga yang berpendapat bahwa “Nikah Itu Mengikuti Perintah Allah” Mengikuti perintah Allah dan mengikuti perintah Rasul karena hidup berumah tangga adalah sunnah Rasulullah.

Hukum pernikahan menurut Jumhur ulama adalah sunnah. Ulama Dhahiriyah menghukuminya dengan wajib. Sebagian ulama Malikiyah mengatakan bahwa hukum pernikahan ada 3: wajib (bagi orang yang tidak dapat

<sup>157</sup> R.Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*, 537-538.

<sup>158</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Depag RI, 2004), 354.

mengendalikan nafsu), sunnah (bagi orang yang menginginkannya) dan mubah (bagi orang yang tidak begitu menginginkannya). Semuanya bergantung pada ada tidaknya kemaslahatan khususnya bagi pelakunya dan umumnya bagi seluruh umat manusia.<sup>159</sup> Sedangkan Santoso memaparkan bahwa hukum perkawinan ada lima, berikut penjelasannya:

*Pertama*, fardhu. Apabila seorang mukalaf yakin, bahwa ia akan terjerumus pada perbuatan zina jika ia tidak menikah, sedangkn di sisi lain ia memiliki kemampuan member nafkah dan takkan menzalimi istrinya kelak. Pada kondisi seperti ini, perkawinan menajdi fardhu, karena zina itu haram. Sebab, zina tidak dapat dihindari, kecuali dengan perkawinan maka kaidah syariat menyatakan, bahwa “segala sesuatu yang dapat mendukung seseorang untuk dapat meninggalkan yang haram hukumnya adalah fardhu”.

*Kedua*, wajib. Apabila ia mampu dan takkan menzalimi istrinya, tapi dirinya mengira akan melakukan perbuatan zina apabila tidak menikah. Keharusan pada kondisi seperti ini lebih rendah tingkatannya dari pada keharusan pada keadaan sebelumnya (fardhu). Hal ini sesuai dengan pendapat para fuqaha (ahli fiqih) Mazhab Hanafi. Karena, dalil-dalil yang fardhu dan sebab-sebabnya sudah pasti (*qat' i*). adapun yang wajib, dalil-dalil dan sebab-sebabnya adalah perkiraan (*dzanni*).

*Ketiga*, haram. Apabila seorang mukalaf tersebut tidak mampu memberi nafkah dan pasti berlaku zalim kepada istrinya kelak. Karena, perkawinan hanya akan menjadi jalan menuju sesuatu yang haram. Segala sesuatu yang ditetapkan

---

<sup>159</sup> Umi Sumbulah, *Perkawinan Sebagai Simbolisasi Kontrol Sosial Terhadap Perempuan.*, 02.



untuk menjaga keharaman maka ia menjadi haram, tapi keharamannya itu berlaku pada yang lain, bukan pada dzat perkawinan itu sendiri.

*Keempat*, makruh. Apabila seorang mukalaf lebih mengira bahwa dirinya akan berlaku zalim apabila ia menikah.

*Kelima*, sunah apabila orang mukalaf itu normal keadaannya, yaitu tidak takut berzina apabila tidak menikah dan tidak takut berbuat zalim.<sup>160</sup>

Dalam pasal 2 ayat 1 UUP (Undang-undang Perkawinan) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan pada ayat 2 menegaskan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>161</sup> Sedangkan dalam *Fiqh Munakahat*, rukun perkawinan ada empat yaitu:

- a) Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan.
- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c) Adanya dua orang saksi.
- d) Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin lakilaki.<sup>162</sup>

Secara terperinci rukun pernikahan dalam buku yang berjudul *Hukum Islam di Indonesia* adalah sebagai berikut:

- a) Calon suami, syarat-syaratnya: (a) Beragama Islam, (b) Laki-laki.

---

<sup>160</sup> Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan., 429-430.

<sup>161</sup> Udiyo Basuki, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46., 33.

<sup>162</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat.*, 49.

- b) Calon Istri, syarat-syaratnya: (a) Beragama meskipun Yahudi atau Nasrani (b) Perempuan
- c) Wali nikah, syarat-syaratnya: (a) Laki-laki Dewasa, (b) Mempunyai hak perwalian.
- d) Saksi Nikah: (a) Minimal 2 orang laki-laki, (b) Hadir dalam Ijab Qabul, (c) Islam, (d) Dewasa
- e) Ijab Qabul, syarat-syaratnya: (a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali (b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai. (c) Antara ijab dan qabul bersambungan. (d) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya. (e) Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>163</sup>

Dari penjelasan di atas rukun pernikahan tidak mengharuskan salah satu atau kedua mempelai baik laki-laki maupun perempuan sehat jasmani. Artinya apabila salah satu atau kedua mempelai baik laki-laki maupun perempuan menderita HIV/AIDS dan telah memenuhi semua rukun perkawinan antara lain: terdapat wali nikah, saksi nikah dan *Ijab Qobul*, maka pernikahan tersebut dapat dilangsungkan dan dapat dikatakan sah.

## 2. Perkawinan HIV/AIDS ditinjau dengan pendekatan *fath al-dzariah*

Dalam pengambilan suatu hukum yang berlaku dalam ajaran agama Islam, ulama salaf terdahulu telah mengajarkan beberapa metode untuk menentukan ketetapan suatu hukum yang sesuai dengan prinsip sumber ajaran

---

<sup>163</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia.*, 72.

Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu metode yang diajarkan oleh ulama salaf terdahulu yang bisa kita contoh adalah metode pengambilan hukum *Fath al-dzariah*. Metode *Fath al-dzariah* bisa kita aplikasikan dalam penetapan suatu hukum yang kita alami dalam kehidupan keseharian, termasuk diantaranya adalah mengenai permasalahan pernikahan bagi orang yang terkena HIV/AIDS.

Adapun mengenai pengertian *Fath al-dzariah* dan pengaplikasiannya dalam menentukan hukum perkawinan HIV/AIDS yang didapatkan dari hasil wawancara dengan para tokoh agama yang ada di Jombang adalah sebagai berikut:

- a. *Fath al-dzariah* adalah metode pengambilan hukum yang dilakukan dengan pertimbangan perkara yang menjadi jalan akan tersampainya suatu kemanfaatan untuk menjadi alasan diperbolehkannya.

Kata *Fath al-Dzari'ah* terdiri dari dua suku kata; yaitu *Fath* dan *al-Dzari'ah*. Dalam bahasa Arab disebut *tarkib idhafi*; yaitu susunan kata yang terdiri dari *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*. Kata *Fath* sendiri berasal dari bahasa Arab (فَتْحٌ) merupakan bentuk *mashdar* dari *fi'il* (فَتَّحَ يَفْتَحُ) Secara bahasa berarti membuka, kemenangan, dan air yang mengalir dari sumbernya.<sup>164</sup> Sedangkan kata *al-Dzari'ah* berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa *al-Dzari'ah* berasal dari kata *dzara'a* yang berarti *al-imitdad* (berkelanjutan), juga *al-harakah* (gerakan). Satu akar kata dengan kata *al-dzira'* yang berarti satu hasta, yakni jarak antara siku-siku tangan sampai ke ujung anak jari tengah. Kata *al-dzari'ah*, bentuk jama'nya

---

<sup>164</sup> Muhammad Murtadha al-Zabidi, *Taj al-'Arus*, (Kairo: Dar al-Hidayah, t.t), juz 7, h. 6

adalah *al-dzara'I* yang berarti perantara atau jalan yang menyampaikan kepada tujuan atau arah tertentu.<sup>165</sup>

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa *Fath al-Dzari'ah* adalah media/jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang dapat menimbulkan *al-Mashlahah* (manfaat/kebaikan). Dari hasil penelitian di lapangan dengan beberapa tokoh masyarakat yang ada di Jombang dapat juga disimpulkan bahwa, *Fath Adz-Dzariah* merupakan suatu metode yang digunakan oleh ulama terdahulu juga sekarang untuk memberikan jalan kepada permasalahan hukum yang ada manfaat di dalamnya. Penggunaan media yang akan melahirkan kemaslahatan harus didorong dan dianjurkan, karena menghasilkan kemaslahatan adalah sesuatu yang diperintahkan dalam Islam.

b. Hukum perkawinan bagi orang yang mengidap HIV/AIDS (ODHA) adalah boleh jika ditinjau dari metode *fath al-dzariah*.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan ini merupakan rumusan arti dan tujuan perkawinan. Dimaksud dengan arti perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>166</sup>

---

<sup>165</sup> Muhammad ibn Mukram ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, (Baerut: Dar al-Shadir, t.t),1698

<sup>166</sup> Udiyo Basuki, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VII/2010 Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia, *Jurnal Al-Ahwal*, vol. 7, No. 1, 2014, 32

Karena pada prinsipnya pernikahan/perkawinan adalah suatu tindakan yang mendatangkan banyak manfaat bagi pelakunya, maka pernikahan yang dilakukan oleh orang yang mengidap HIV/AIDS sekalipun jika ditinjau berdasarkan metode *fath al-dzariah* adalah diperbolehkan. Hal ini juga yang ditingkapkan oleh beberapa tokoh agama yang ada di Jombang, bahwa mereka mengatakan jika sesuatu pekerjaan yang dilakukan akan mendatangkan manfaat atau kebaikan, maka hukum pekerjaan itu juga bermanfaat dan juga baik yang mana keduanya itu dianjurkan dalam agama Islam. Diantara manfaat yang didapat oleh pasangan ODHA setelah menikah adalah tersalurnya kebutuhan untuk berhubungan badan secara sah baik dipandang oleh hukum Islam dan Negara, memiliki dan menjaga keturunan, saling mengasihi satu sama lain, dan manfaat lain selayaknya pasangan suami istri pada umumnya. Dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ODHA yang ada di Jombang adalah boleh karena ada manfaat dan kebaikan di dalamnya.

Dikalangan masyarakat awam ada kekhawatiran tersendiri mengenai bahaya dari penyakit HIV/AIDS, dan hal itu wajar adanya. Bahwa yang mereka takuti selama ini adalah penyakit HIV/AIDS merupakan penyakit yang berbahaya yang belum ada obat penyembuhannya dan juga bisa menular. Anggapan demikian tidaklah semuanya salah, memang benar bahwa adanya penyakit HIV/AIDS bisa menular, dan obat untuk penyembuhannya belumlah ada, tapi perlu diingat bahwa yang dikhawatirkan semua tadi sudah ada solusinya masing-masing, semisal mengenai obat penyembuhan HIV/AIDS yang dikatakan belum ada obat yang mampu menyembuhkan secara total, meski demikian obat yang sudah ada selama

ini lebih berfungsi untuk menekan virus HIV untuk berkembang, sehingga dengan secara terus menerus mengkonsumsi obat-obatan yang sudah ada tadi ODHA tidak perlu khawatir akan bahaya dari HIV/AIDS itu sendiri. Dalam qoidah fiqh dijelaskan;

الضَّرَارُ يُزَالُ

Artinya :

Kemadhorotan itu harus dihilangkan<sup>167</sup>

Dan juga hadis nabi yang berbunyi;

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya :

Tidak boleh membuat kemadhorotan kepada diri sendiri dan tidak boleh pula membuat kemadhorotan pada orang lain.<sup>168</sup>

Dari qoidah fiqh yang ada tadi, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa segala bentuk kemadhorotan haruslah ditiadakan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Namun ada qoidah fiqh lanjutan yang menjelaskan bahwa;

لَا حَرَامَ مَعَ الضَّرُورَاتِ وَلَا كَرَاهَةَ مَعَ الْحَاجَةِ

Artinya :

<sup>167</sup> Jalal al-Din Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa Al-Nadhair di al-Furu'*, (Surabaya, Maktabah Dal Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, Tth) 59.

<sup>168</sup> Al-Nawawi, Yahya Bin Syarifudin, *al-Arbain al-Nawawiyah*, Tahqiq syekh Abdullah bin Ibrahim al-Anshari, (Beirut, maktabah al-ashriyyah, tt) 108.

Tidak ada hukum haram yang menyertai kemadlaratan dan hukum makruh yang menyertai kebutuhan.<sup>169</sup>

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَغْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya :

Jika ada dua bahaya berkumpul, maka yang dihindari adalah bahaya yang lebih besar dengan mengerjakan yang bahayanya lebih ringan.<sup>170</sup>

Dari qoidah Fiqh yang ketiga dan keempat ini pemahaman kita tidak lagi menjadi setengah-setengah. Benang merah yang dapat kita ambil bahwa setiap kemadhorotan haruslah dihindari, namun bila dihadapkan antara kemadhorotan yang besar dan kecil, maka tindakan yang paling tepat adalah menghindari madhorot yang besar dengan melakukan madhorot yang paling kecil. Dengan demikian, bila kita aplikasikan dalam pernikahan ODHA maka memberikan kesimpulan bahwa pernikahan mereka boleh dan syah. Sebab, meski ada madhorot kecil berupa kekhawatiran terjadinya penularan setelah menikah, justru lebih perlu kita khawatirkan lagi jika ODHA dilarang untuk menikah, maka banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

---

<sup>169</sup> Jalal al-Din Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa Al-Nadhair*,. 60.

<sup>170</sup> *Ibid.*,. 62.